



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWANDA BIN ALM M. DAUD ALI;**
2. Tempat lahir : Lamgeu Baro;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 15 Mei 2023;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lamgeu Baro Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahriza, S.H, Azwir, S.H dan Betty Gamita, Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Pengacara AHA Lawfirm & Partners, berkantor di Jalan Wedana No.4, Gampong Lam Ara, Kecamatan Banda Raya Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023 yang di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W1.U18/54/HK.01/X/2023 tanggal 12-10-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISWANDA BIN ALM M. DAUD ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISWANDA BIN ALM M. DAUD ALI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **ISWANDA BIN ALM M. DAUD ALI** membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa **ISWANDA BIN ALM M. DAUD ALI** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Desa Blang Preh Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Rudi Iqbal Bin Alm Djunaidi**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Korban Rudi Iqbal Bin Alm Djunaidi meminta bantuan petugas piket Polsek Simpang Tiga yaitu saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Fahrizal (DPO) yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu di

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamgeu Baro Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar. Sesampainya di Desa Lamgeu Baro Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar, Saksi Korban Rudi Iqbal bersama-sama dengan saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Fahrizal (DPO), lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Fahrizal (DPO) ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi Korban Rudi Iqbal, saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim hendak menaikkan Sdr. Fahrizal (DPO) keatas sepeda motor, lalu datang Terdakwa menerjang Saksi Korban Rudi Iqbal yang sedang memegang Sdr. Fahrizal (DPO) bersama dengan saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin hingga mengenai bagian pinggangnya, lalu Terdakwa meninju Saksi Korban Rudi Iqbal secara bertubi-tubi mengenai bagian wajah dan kepala Saksi Korban Rudi Iqbal sambil mengatakan, “ngapain kalian tangkap orang, tidak ada hak kalian buat tangkap orang, apa kalian preman, ku bacok kau”. Kemudian saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim yang pada saat itu memakai baju kaos Polri dan celana PDL Polri berusaha menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban Rudi Iqbal, saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim merupakan Personil Polsek Simpang Tiga yang sedang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/04/VII/RES.1.8/2023/Sek. Sp. Tiga tanggal 17 Juli 2023 dan Sdr. Fahrizal (DPO) baru saja terlibat transaksi narkoba jenis sabu. Namun Terdakwa tidak menghiraukan penjelasan saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim serta Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Rudi Iqbal Bin Alm Djunaidi hingga Sdr. Fahrizal (DPO) terlepas dari pegangan tangan Saksi Korban Rudi Iqbal Bin Alm Djunaidi dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Korban Rudi Iqbal, saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim kembali ke Polsek Simpang Tiga,

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak dan luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Sukamakmur Kab. Aceh Besar Nomor : 2595/PKM-SUKMA/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yudiar Derinda, dokter pemeriksa pada Puskesmas Sukamakmur Kab. Aceh Besar, setelah dilakukan pemeriksaan lokalis terhadap Rudi Iqbal, ditemukan benjolan (bengkak) di alis kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1,5$ cm, luka lecet di jari kelingking

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan dengan ukuran $\pm 0,1$ cm, luka lecet di pergelangan tangan kiri $\pm 0,8$ cm, dengan kesimpulan luka tersebut diduga akibat trauma tumpul;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa **ISWANDA BIN ALM M. DAUD ALI** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Desa Blang Preh Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pegawai negeri memberi pertolongan kepadanya"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi Korban Rudi Iqbal Bin Alm Djunaidi meminta bantuan petugas piket Polsek Simpang Tiga yaitu saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Fahrizal (DPO) yang diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Lamgeu Baro Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar. Sesampainya di Desa Lamgeu Baro Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar, Saksi Korban Rudi Iqbal bersama-sama dengan saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim melakukan penangkapan terhadap Sdr. Fahrizal (DPO), lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Fahrizal (DPO) ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi Korban Rudi Iqbal, saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim hendak menaikkan Sdr. Fahrizal (DPO) keatas sepeda motor, lalu datang Terdakwa menerjang Saksi Korban Rudi Iqbal yang sedang memegang Sdr. Fahrizal (DPO) bersama dengan saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin hingga mengenai bagian pinggangnya, lalu Terdakwa meninju Saksi Korban Rudi Iqbal secara bertubi-tubi mengenai bagian wajah dan kepala Saksi Korban Rudi Iqbal sambil mengatakan, "ngapain kalian tangkap orang, tidak ada hak kalian buat tangkap orang, apa kalian preman, ku bacok kau". Kemudian saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusri Bin Ramli Ibrahim yang pada saat itu memakai baju kaos Polri dan celana PDL Polri berusaha menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban Rudi Iqbal, saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim merupakan Personil Polsek Simpang Tiga yang sedang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/04/VII/RES.1.8/2023/Sek. Sp. Tiga tanggal 17 Juli 2023 dan Sdr. Fahrizal (DPO) baru saja terlibat transaksi narkoba jenis sabu. Namun Terdakwa tidak menghiraukan penjelasan saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim serta Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Rudi Iqbal Bin Alm Djunaidi hingga Sdr. Fahrizal (DPO) terlepas dari pegangan tangan Saksi Korban Rudi Iqbal Bin Alm Djunaidi dan berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi Korban Rudi Iqbal, saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim kembali ke Polsek Simpang Tiga;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak dan luka lecet sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Puskesmas Sukamakmur Kab. Aceh Besar Nomor : 2595/PKM-SUKMA/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yudiar Derinda, dokter pemeriksa pada Puskesmas Sukamakmur Kab. Aceh Besar, setelah dilakukan pemeriksaan lokalis terhadap Rudi Iqbal, ditemukan benjolan (bengkak) di alis kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1,5$ cm, luka lecet di jari kelingking sebelah kanan dengan ukuran $\pm 0,1$ cm, luka lecet di pergelangan tangan kiri $\pm 0,8$ cm, dengan kesimpulan luka tersebut diduga akibat trauma tumpul. Selain itu akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Fahrizal (DPO) berhasil melarikan diri sehingga tidak dapat dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Sdr. Fahrizal (DPO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 212 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Iqbal Bin Alm Djunaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan serta melawan petugas adalah Sdr Iswanda Bin Alm. M. Daud Ali dan yang menjadi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbannya saksi sendiri beserta satu rekan yang lainnya yaitu saksi Mukhtaruddin;

- Bahwa Terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr Iswanda Bin Alm. M. Daud Ali terhadap saksi korban dan satu rekan saksi korban lainnya yaitu Saksi Mukhtaruddin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 18. 00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Blang Preh Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban dan rekan saksi yaitu Saksi Mukhtaruddin dengan cara menunjang saksi korban dan rekan saksi dengan menggunakan kakinya dan meninju saksi korban dengan menggunakan tangannya secara bertubi - tubi ke arah wajah, kepala dan bagian badan saksi korban pada saat itu;
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan rekan saksi yaitu Saksi Mukhtaruddin, pada saat itu saksi korban bersama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yaitu Saksi Mukhtaruddin dan Saksi Agusri sedang mengamankan 1 (satu) orang tersangka penyalah gunaan narkoba jenis shabu yang kemudian diketahui bernama Fahrizal (DPO) yang merupakan keponakan terdakwa;
- Bahwa Pada saat mengamankan 1 (satu) orang tersangka penyalah gunaan narkoba jenis shabu, saksi korban dan rekan saksi ada surat perintah tugas Nomor : Sp.Gas / 04 / VII / Res. 1.8 / 2023 Sek.Sp. Tiga, tanggal 17 juli 2023 dan dapat saksi korban perlihatkan surat perintah tugas tersebut;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan rekan saksi Saksi Mukhtaruddin supaya Sdr Fahrizal (DPO) yang saksi dan rekan saksi yaitu Sdr Mukhtaruddin amankan terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terlepas dan Sdr Fahrizal (DPO) bisa melarikan diri dari tangkapan dari pihak kepolisian;
- Bahwa Kami sudah menjelaskan hal itu kepada terdakwa, bahwa kami anggota polri dan Polsek Simpang Tiga telah mengamankan Sdr Fahrizal (DPO) terkait kepemilikan narkoba yang diduga jenis shabu dan ada kami temukan barang bukti pada nya saat itu;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terakwa tersebut saksi korban mengalami benjol di dahi atas mata sebelah Kiri saksi, mengalami benjol di kepala bagian atas telinga sebelah kiri, jari kelingking saksi korban sebelah kanan mengalami luka, dan bagian atas tangan saksi korban sebelah kiri juga luka, dan saksi korban juga mengalami sakit di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh badan saksi korban sehingga akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak bisa melaksanakan dinas di Polsek Simpang Tiga untuk beberapa hari dan untuk rekan saksi korban hanya mengalami sakit anggota badan;

- Bahwa Pada saat saksi korban dan rekan saksi yaitu Saksi Mukhtaruddin mengamankan Sdr Fahrizal (DPO), ada menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, yang ia buang ke tanah, namun saksi korban belum sempat memeriksa atau mengeledah baik di kantong celana, maupun dalam jok sepeda motor Sdr Fahrizal (DPO);

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi korban meminta bantuan 2 (dua) orang piket di Polsek Simpang Tiga yaitu Saksi Mukhtaruddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr Fahriza (DPO) yang di duga narkoba jenis shabu. kemudian Saksi dan Saksi Mukhtaruddin mengapit tersangka tersebut hendak menaikan ke motor yang saksi bawa untuk kami bawa ke polsek simpang tiga, namun tiba - tiba datang terdakwa langsung menunjang saksi korban dan mengenai dibagian pinggang nya, lalu meninju nya secara bertubi - tubi dan mengenai dibagian wajah dan kepala nya sambil memaki - maki kami dengan kata kotor dan berkata "ngapain kalian tangkap orang, enggak ada hak kalian buat tangkap orang, apa kalian preman, ku bacok kau", padahal jelas - jelas Saksi Mukhtaruddin dan saksi korban pada saat itu menggunakan pakaian dinas walaupun hanya memakai baju kaos Polri dan celana PDL Polri karena keadaan mendesak. Kemudian kami menjelaskan bahwa kami petugas polsek simpang tiga mengamankan Sdr Fahrizal (DPO) karena ianya baru saja bertransaksi narkoba jenis shabu dan ada barang bukti yang kami temukan pada nya. Namun terdakwa tidak menghiraukan penjelasan kami dan masih saja melakukan pemukulan terhadap Saksi korban. Saksi korban dan Saksi Mukhtaruddin pada saat itu dalam posisi memegang Sdr Fahrizal (DPO), karena Sdr Fahrizal (DPO) juga melawan ingin melarikan diri, dan terdakwa terus menerus menyerang, sehingga Sdr Fahrizal (DPO) terlepas dari pegangan rekan saksi tersebut dan kemudian melarikan diri. Barulah terdakwa berhenti menyerang mereka berdua. kemudian kami bertiga memutuskan untuk kembali ke polsek simpang tiga guna untuk menghindari kemungkinan terjadi hal - hal yang lebih buruk lagi, karena juga ramai warga yang menyaksikan pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan saksi yaitu Saksi Mukhtaruddin tidak ada melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi korban dan rekan saksi sedang mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan jika saksi korban dan rekan saksi melawan pelaku narkoba tersebut dengan mudah melarikan diri;
 - Bahwa Akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami benjol di dahi atas mata sebelah kiri, benjol di kepala bagian atas telinga sebelah kiri, luka bagian jari kelingking sebelah kanan, luka bagian atas tangan sebelah kiri, dan juga mengalami sakit di seluruh badan sehingga Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak bisa melaksanakan tugas di Polsek Simpang Tiga untuk beberapa hari;
 - Bahwa Saat itu terdakwa datang belakangan dengan sepeda motor bukan dari kerumunan Masyarakat;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan Sebagian;
- 2. Saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan serta melawan petugas adalah Sdr Iswanda Bin Alm. M. Daud Ali dan yang menjadi korbannya saksi Rudi Iqbal beserta satu rekan yang lainnya yaitu saksi Mukhtaruddin;
 - Bahwa Terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Rudi Iqbal dan satu rekan saksi lainnya yaitu Saksi Mukhtaruddin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 18. 00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Blang Preh Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin tersebut diatas dengan cara menunjang Saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin dengan menggunakan kakinya dan meninju Saksi Rudi Iqbal dengan menggunakan tangannya secara bertubi - tubi ke arah wajah, kepala dan bagian badan nya pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dua orang rekan Saksi pada saat itu dengan maksud dan tujuannya supaya Sdr Fahrizal (DPO) yang kami amankan terkait kepemilikan narkoba yang diduga jenis shabu tersebut supaya terlepas dari pegangan kami dan bisa melarikan diri;
 - Bahwa sudah menjelaskan hal itu kepada terdakwa, bahwa kami anggota polri dari Polsek Simpang Tiga telah mengamankan Sdr Fahrizal

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) terkait kepemilikan narkoba yang diduga jenis shabu dan ada kami temukan barang bukti pada nya saat itu;

- Bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara menunjang Saksi Rudi Iqbal dengan menggunakan kakinya dan meninju Saksi Rudi Iqbal dengan menggunakan tangannya tersebut, Saksi Rudi Iqbal mengalami benjol di dahi atas mata sebelah kiri nya, mengalami benjol di kepala bagian atas telinga sebelah kiri nya, jari kelingking nya sebelah kiri mengalami luka, dan bagian atas tangan nya sebelah kiri juga luka, sehingga akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Rudi Iqbal tidak bisa beraktifitas untuk beberapa hari;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi sedang berada di Polsek Simpang Tiga karena sedang tugas piket, lalu kemudian Saksi Rudi Iqbal meminta bantuan 2 (dua) orang piket di Polsek Simpang Tiga untuk membantunya di Desa Blang Preh Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar. lalu saksi datang berdua dengan rekan saksi Saksi Mukhtaruddin. kemudian kami bertiga berhasil mengamankan Sdr An. Fahrizal, warga Desa Langeu Baro Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar, berikut barang bukti 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu. kemudian Saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin mengapit Sdr. Fahrizal (DPO) tersebut hendak menaikn ke motor yang saksi bawa untuk kami bawa ke Polsek Simpang Tiga, namun tiba - tiba datang Terdakwa langsung menunjang Saksi Rudi Iqbal dan mengenai dibagian pinggang nya, lalu meninju nya secara bertubi - tubi dan mengenai dibagian wajah dan kepala nya sambil memaki maki kami dengan kata kotor dan berkata "ngapain kalian tangkap orang, enggak ada hak kalian buat tangkap orang, apa kalian preman, ku bacok kau", padahal jelas - jelas Saksi Mukhtaruddin dan saksi pada saat itu menggunakan pakaian dinas walaupun hanya memakai baju kaos Polri dan celana PDL (pakaian dinas lapangan) Polri karena keadaan mendesak, kemudian kami menjelaskan bahwa kami petugas Polsek Simpang Tiga mengamankan Sdr Fahrizal (DPO) karena ianya baru saja bertransaksi narkoba jenis shabu dan ada barang bukti yang kami temukan pada Sdr Fahrizal (DPO), Namun terdakwa tidak menghiraukan penjelasan kami dan masih saja melakukan pemukulan terhadap Saksi Rudi Iqbal (DPO) dan Saksi Mukhtaruddin pada saat itu dalam posisi memegang Sdr Fahrizal (DPO), karena Sdr Fahrizal (DPO) juga melawan ingin melarikan diri, dan terdakwa terus menerus menyerang, sehingga Sdr Fahrizal (DPO) terlepas dari pegangan rekan saksi tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth



dan kemudian Sdr Fahrizal (DPO) berhasil melarikan diri. Barulah terdakwa berhenti menyerang mereka berdua. kemudian kami bertiga memutuskan untuk kembali ke Polsek Simpang Tiga guna untuk menghindari kemungkinan terjadi hal - hal yang lebih buruk lagi, karena juga ramai warga yang menyaksikan pada saat itu;

- Bahwa Pada saat kami mengamankan Sdr Fahrizal (DPO), kami menemukan 1 (satu) paket yang di duga narkoba jenis shabu, yang ia buang ke tanah, namun kami belum sempat/ memeriksa baik di kantong celana, maupun dalam jok sepeda motor miliknya, kemungkinan ada lagi yang ia simpan pada nya saat itu;

- Bahwa Ada saksi yang mengetahui pada saat terjadinya penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap Saksi Rudi Iqbal pada saat itu yaitu rekan Saksi Mukhtaruddin. Dan ada satu lagi warga yang jual galon air isi ulang;

- Bahwa Pada saat mengamankan 1 (satu) orang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis shabu, saksi dan rekan saksi tidak ada nama dalam Surat perintah namun untuk Saksi Rudi Iqbal ada surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas / 04 / VII / Res. 1.8 / 2023 Sek.Sp. Tiga, tanggal 17 juli 2023 dan dapat saksi perlihatkan surat perintah tugas tersebut;

- Bahwa tidak melakukan perlawanan dengan terdakwa dan hanya menangkis pukulan terdakwa saja;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Mukhtaruddin Bin Alm Jamaluddin, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat mengamankan 1 (satu) orang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis shabu, saksi dan rekan saksi ada surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas 04/VII/ Res.1.8/2023 Sek.Sp. Tiga, tanggal 17 Juli 2023 dan dapat saksi perlihatkan surat perintah tugas tersebut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Iswanda, saksi Rudi Iqbal mengalami benjol di dahi atas mata sebelah kiri, mengalami benjol di kepala bagian atas telinga sebelah kiri, jari kelingking sebelah kanan mengalami luka, dan bagian atas tangan Sdr, Rudi Iqbal sebelah kiri juga luka, dan setahu saksi Sdr. Rudi Iqbal juga mengalami sakit di seluruh badan sehingga akibat dari penganiayaan tersebut Sdr. Rudi Iqbal tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak bisa melaksanakan dinas di polsek Simpang Tiga untuk beberapa hari dan untuk saya hanya mengalami sakit anggota badan;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi sedang berada di polsek Simpang Tiga karena sedang tugas piket, lalu kemudian Sdr. Rudi Iqbal meminta bantuan 2 (dua) orang piket di polsek simpang tiga untuk membantunya di desa Blang Preh Kec. Simpang Tiga, Kab. Aceh Besar, lalu saksi datang berdua dengan rekan saksi Sdr. Agusri kemudian kami bertiga berhasil mengamankan Sdr. Fahrizal, warga desa Lamgeu Baro Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar, berikut barang bukti 1 (satu) paket yang di duga narkotika jenis shabu. Kemudian saksi dan saksi Rudi Iqbal mengapit tersangka tersebut hendak menaikkan ke motor yang di kendarai oleh Sdr. Rudi Iqbal untuk kami bawa ke polsek Simpang Tiga, namun tiba-tiba datang Sdr. Iswanda langsung menunjang saksi Rudi Iqbal dan mengenai dibagian pinggangnya, lalu meninjunya secara bertubi-tubi dan mengenai dibagian wajah dan kepalanya sambil memaki-maki kami dengan kata kotor dan berkata “ngapain kalian tangkap orang, enggak ada hak kalian buat tangkap orang, apa kalian preman, ku bacok kau”, padahal jelas-jelas saya pada saat itu menggunakan pakaian dinas preman, ku bacok kau”, padahal jelas-jelas saksi pada saat itu menggunakan pakaian dinas walaupun hanya memakai baju kaos polri dan celana PDL (pakaian dinas lapangan) Polri karena keadaan mendesak, kemudian kami menjelaskan bahwa kami petugas dair Polsek Simpang Tiga mengamankan Sdr. Karena ianya baru saja bertransaksi narkotika jenis shabu dan ada barang bukti yang kami temukan padanya. Namun terdakwa tidak menghiraukan penjelasan saksi dan masih saja melakukan pemukulan terhadap saksi Rudi Iqbal dan saksi pada saat itu dalam posisi memegang Sdr. Fahrizal karena Sdr. Fahrizal juga melawan ingin melarikan diri dan terdakwa terus menerus menyerang sehingga Sdr. Fahrizal terlepas dari pegangan saksi Rudi Iqbal dan melarikan diri, barulah terdakwa berhenti menyerang saksi dan rekan saksi. Kemudian saksi dan rekan saksi memutuskan untuk menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi, karena juga ramai warga pada saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Anwar Bin (Alm) M. Amin, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi sedang mengisi air isi ulang kepada pelanggan saksi di gampong Blang Preh Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, tiba-tiba saksi melihat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang berbaju hitam menghadang pengendara motor dengan sepmornya hingga terjatuh di jalan, kemudian saksi melihat laki-laki baju hitam yang lihat membawa orang yang dihadapannya tersebut toko tempat saksi jualam air isi ulang, lalu saksi mengatakan kepada orang tersebut: "jangan buat yang bukan-bukan disini (dalam Bahasa Aceh) selang beberapa saat saksi melihat datang 2 (dua) orang dengan berpakaian polisi, kemudian tiba-tiba saksi melihat orang yang hadang tersebut sudah dibaringkan dilantai toko saksi dan pada saat itu saksi ada mendengar laki-laki yang pakai baju hitam menuruh polisi yang berbaju dinas untuk membeli tali dan setelah itu orang yang dihadang tersebut diikat kedua tangannya kearah belakang;

- Bahwa kemudian polisi tersebut membangunkan yang diikat dengan tali tersebut supaya berdiri, lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang biasa saksi lihat lewat didepan toko saksi ribut-ribut dan memaki dengan mengeluarkan kata-kata kotor (dalam Bahasa Aceh) kepada polisi yang mengamankan pengendara motor tersebut dan tiba-tiba saksi melihat orang yang diamankan tersebut sudah tidak ada lagi, sudah melarikan diri karena pada saat itu kebetulan ada orang yang pesan air isi ulang dan kemudian terdakwa mengambil galon yang berisikan air hendak melempar polisi namun saksi melarangnya karena saksi tidak mau galon saksi pecah dan galon tersebut terjatuh dari tangan pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 17.30 wib, yang berada di pinggir jalan lintas Gampong Blang Preh Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, atau tepatnya didepan Air Galon isi Ulang;
- Bahwa Yang melakukan Penganiayaan terhadap petugas kepolisian tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin meninju dan menendang korban dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul Saksi Rudi Iqbal berulang ulang kali dengan menggunakan tangan dan kaki terdakwa dan seingat terdakwa bahwa terdakwa memukul Saksi Rudi Iqbal diantara bagian bahu atau leher namun untuk Saksi Mukhtaruddin terdakwa hanya mendorongnya hingga terjatuh;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa Saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin anggota kepolisian yang sedang bertugas karena tidak memakai baju dinas Polri;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menganiaya petugas kepolisian yang sedang mengamankan Sdr Fahrizal dikarenakan melihat Sdr Fahrizal sedang terlentang dan diinjak bagian punggungnya;
- Bahwa Sdr Fahrizal merupakan keponakan dari terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib terdakwa sedang berada di warung kopi bg Yus dan tiba-tiba datang Sdr M. Nizarli dengan menggunakan mobil singgah diwarkop tersebut dengan berteriak dan mengeluarkan kata-kata? keponakan nandar sudah dipukul (dalam bahasa aceh) dan langsung pergi lagi, lalu terdakwa langsung pergi Gampong Tersebut, sesampai di pinggir jalan lintas Gampong Blang Preh Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar, atau tepatnya didepan Air Galon isi Ulang terdakwa melihat keponakan saya (Fahrizal (DPO) terbaring dit tanah dengan tangan di ikat dan di tindih oleh Saksi Rudi, setelah melihat hal tersebut terdakwa langsung mengatakan kepada petugas tersebut : " kenapa kalian pukul keponakan saya : "sekalian saya mendorong, meninju dan menendangnya supaya keponakan terdakwa sdr Fahrizal terlepas dari petugas tersebut dan bisa melarikan diri dan akhirnya keponakan terdakwa melarikan diri dan terlepas dari penangkapan kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan dan melawan petugas saksi Rudi Iqbal hanya menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa dan terdakwa tidak menggunakan alat bantu lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dan melawan petugas saksi Rudi Iqbal yang mana pada saat itu terdakwa melihat saksi Rudi Iqbal sedang mengamankan keponakan saksi yaitu Sdr Fahrizal;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yang melihat atau yang menyaksikan pada saat itu ada beberapa warga masyarakat Gampong Blang Preh dan termasuk yang jualan air Galon isi ulang akan tetapi terdakwa tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Rudi Iqbal kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa langsung pergi dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario Wama Coklat dan kemudian terdakwa pulang, kerumah kakak terdakwa yaitu Sdri. Herawati yang beralamat di Daerah Ulee Kareng Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada perdamaian oleh masyarakat gampong dari keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk memukul saksi Rudi saat itu hanya emosi karena melihat ponakan saksi sdr Fahrizal sedang diinjak-injak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mishbah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai warga yang tinggalnya satu Desa dengan terdakwa yaitu di Desa Lamgeu Baro Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar; Bahwa Saksi sebagai Tuha Peut di Desa Lamgeu Baro Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari di Desa adalah Terdakwa sebagai penggali kubur di Desa;
- Bahwa Tahu masalah pemukulan terhadap Pak Rudi anggota Polisi Kecamatan Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena saksi termasuk aparaturnya di kampung (tuha Peut) untuk mengupayakan perdamaian dengan korban;
- Bahwa Selain perdamaian di Polsek tidak ada perdamaian;
- Bahwa keluarga terdakwa datang kepada saksi tidak ingat lagi kapan tujuannya untuk upaya perdamaian oleh Kepala Desa, Tuha Peut;
- Bahwa dari pihak korban menolak dengan alasan Dinas sedangkan secara pribadi Pak Rudi sudah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan seluruhnya;

2. Suwardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sebagai warga yang tinggalnya satu Desa dengan terdakwa yaitu di Desa Lamgeu Baro Kec. Sukamakmur Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari di Desa adalah Terdakwa sebagai penggali kubur di Desa;
- Bahwa Tahu masalah pemukulan terhadap Pak Rudi anggota Polisi Kecamatan Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena saksi termasuk aparaturnya di kampung (tuha Peut) untuk mengupayakan perdamaian dengan korban;
- Bahwa Selain perdamaian di Polsek tidak ada perdamaian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth



- Bahwa keluarga terdakwa datang kepada saksi tidak ingat lagi kapan tujuannya untuk upaya perdamaian oleh Kepala Desa, Tuha Peut;
- Bahwa dari pihak korban menolak dengan alasan Dinas sedangkan secara pribadi Pak Rudi sudah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R2595/PKM-SUKMA/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yudiar Derinda, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, setelah dilakukan pemeriksaan lokalis terhadap Rudi Iqbal, diperoleh hasil ditemukan benjolan (bengkak) di alis sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1,5$ cm, luka lecet di jari kelingking sebelah kanan dengan ukuran $\pm 0,1$ cm, luka lecet di pergelangan tangan kiri $\pm 0,8$ cm dengan kesimpulan luka tersebut di atas di duga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Rudi Iqbal dan satu rekan saksi korban lainnya yaitu Saksi Mukhtaruddin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 18. 00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Blang Preh Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Rudi Iqbal dan rekan saksi yaitu Saksi Mukhtaruddin dengan cara menunjang saksi Rudi Iqbal dan rekan saksi dengan menggunakan kakinya dan meninju saksi Rudi Iqbal dengan menggunakan tangannya secara bertubi-tubi ke arah wajah, kepala dan bagian badan saksi korban pada saat itu;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin, pada saat itu saksi Rudi Iqbal bersama dengan 2 (dua) orang rekan yaitu Saksi Mukhtaruddin dan Saksi Agusri sedang mengamankan 1 (satu) orang tersangka penyalah gunaan narkoba jenis shabu yang kemudian diketahui bernama Fahrizal (DPO) yang merupakan keponakan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengamankan 1 (satu) orang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis shabu, saksi korban dan rekan ada surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas / 04 / VII / Res. 1.8 / 2023 Sek.Sp. Tiga, tanggal 17 juli 2023 dan dapat saksi korban perlihatkan surat perintah tugas tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah supaya Sdr Fahrizal (DPO) yang saksi dan rekan saksi yaitu Sdr Mukhtaruddin amankan terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terlepas dan Sdr Fahrizal (DPO) bisa melarikan diri dari tangkapan dari pihak kepolisian;
- Bahwa para saksi sudah menjelaskan hal itu kepada terdakwa, bahwa saksi adalah anggota polri dari Polsek Simpang Tiga telah mengamankan Sdr Fahrizal (DPO) terkait kepemilikan narkoba yang diduga jenis shabu dan ada saksi temukan barang bukti pada nya saat itu;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terakwa tersebut saksi Rudi Iqbal mengalami benjol di dahi atas mata sebelah Kiri saksi Rudi Iqbal, mengalami benjol di kepala bagian atas telinga sebelah kiri, jari kelingking saksi Rudi Iqbal sebelah kanan mengalami luka, dan bagian atas tangan saksi korban sebelah kiri juga luka, dan saksi korban juga mengalami sakit di seluruh badan saksi korban sehingga akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak bisa melaksanakan dinas di Polsek Simpang Tiga untuk beberapa hari dan untuk rekan saksi korban hanya mengalami sakit anggota badan;
- Bahwa pada saat saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin mengamankan Sdr Fahrizal (DPO), ada menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, yang ia buang ke tanah, namun saksi Rudi Iqbal belum sempat memeriksa atau mengeledah baik di kantong celana, maupun dalam jok sepeda motor Sdr Fahrizal (DPO);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi Rudi Iqbal meminta bantuan 2 (dua) orang piket di Polsek Simpang Tiga yaitu Saksi Mukhtaruddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr Fahrizal (DPO) yang di duga narkoba jenis shabu. Kemudian saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin mengapit tersangka tersebut hendak menaikan ke motor yang saksi bawa untuk kami bawa ke Polsek Simpang Tiga, namun tiba-tiba datang terdakwa langsung menunjang saksi Rudi Iqbal dan mengenai dibagian pinggang nya,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu meninju nya secara bertubi-tubi dan mengenai dibagian wajah dan kepala nya sambil memaki - maki kami dengan kata kotor dan berkata "ngapain kalian tangkap orang, enggak ada hak kalian buat tangkap orang, apa kalian preman, ku bacok kau", padahal jelas - jelas Saksi Mukhtaruddin dan saksi korban pada saat itu menggunakan pakaian dinas walaupun hanya memakai baju kaos Polri dan celana PDL Polri karena keadaan mendesak. Kemudian kami menjelaskan bahwa kami petugas polsek simpang tiga mengamankan Sdr Fahrizal (DPO) karena ianya baru saja bertransaksi narkoba jenis shabu dan ada barang bukti yang kami temukan pada nya. Namun terdakwa tidak menghiraukan penjelasan kami dan masih saja melakukan pemukulan terhadap saksi Rudi Iqbal. Saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin pada saat itu dalam posisi memegang Sdr Fahrizal (DPO), karena Sdr Fahrizal (DPO) juga melawan ingin melarikan diri, dan terdakwa terus menerus menyerang, sehingga Sdr Fahrizal (DPO) terlepas dari pegangan rekan saksi tersebut dan kemudian melarikan diri. Barulah terdakwa berhenti menyerang mereka berdua. kemudian kami bertiga memutuskan untuk kembali ke polsek simpang tiga guna untuk menghindari kemungkinan terjadi hal - hal yang lebih buruk lagi, karena juga ramai warga yang menyaksikan pada saat itu;

- Bahwa saksi Rudi Iqbal dan rekan saksi yaitu Saksi Mukhtaruddin tidak ada melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi korban dan rekan saksi sedang mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan jika saksi korban dan rekan saksi melawan pelaku narkoba tersebut dengan mudah melarikan diri;
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami benjol di dahi atas mata sebelah kiri, benjol di kepala bagian atas telinga sebelah kiri, luka bagian jari kelingking sebelah kanan, luka bagian atas tangan sebelah kiri, dan juga mengalami sakit di seluruh badan sehingga Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak bisa melaksanakan tugas di Polsek Simpang Tiga untuk beberapa hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R2595/PKM-SUKMA/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yudiar Derinda, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, setelah dilakukan pemeriksaan lokalis terhadap Rudi Iqbal, diperoleh hasil ditemukan benjolan (bengkak) di alis sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1,5$ cm, luka lecet di jari kelingking sebelah kanan



dengan ukuran $\pm 0,1$ cm, luka lecet di pergelangan tangan kiri $\pm 0,8$ cm dengan kesimpulan luka tersebut di atas di duga akibat trauma tumpul;

- Bahwa sudah diupayakan perdamaian melalui perangkat desa namun tidak berhasil karena menurut korban hal ini berhubungan dengan tugas korban sebagai polri sehingga tidak dapat didamaikan seperti halnya perkara pidana biasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **Iswanda Bin (Alm) M. Daud Ali** yang setelah ditanya Majelis Hakim mengenai identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama M. Amin Bin Ibrahim dan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Barang Siapa" terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;



Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR, tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut merupakan tujuan dari si pelaku. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagaimana berikut:

- Adanya kesengajaan;
- Adanya perbuatan;
- Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 - a. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh;
 - b. Lukanya tubuh;
- Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan;

Menimbang, bahwa penganiayaan bersifat delik materil yang artinya agar pelaku dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan maka harus telah timbul akibat pada diri korban berupa rasa sakit atau luka sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Rudi Iqbal dan satu rekan saksi korban lainnya yaitu Saksi Mukhtaruddin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 18. 00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Desa Blang Preh Kec. Simpang Tiga Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi Rudi Iqbal dan rekan saksi yaitu Saksi Mukhtarruddin dengan cara menunjang saksi Rudi Iqbal dan rekan saksi dengan menggunakan kakinya dan meninju saksi Rudi Iqbal dengan menggunakan tangannya secara bertubi-tubi ke arah wajah, kepala dan bagian badan saksi korban pada saat itu;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin, pada saat itu saksi Rudi Iqbal bersama dengan 2 (dua) orang rekan yaitu Saksi Mukhtaruddin dan Saksi Agusri sedang mengamankan 1 (satu) orang tersangka penyalah gunaan narkoba jenis shabu yang kemudian diketahui bernama Fahrizal (DPO) yang merupakan keponakan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat mengamankan 1 (satu) orang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis shabu, saksi korban dan rekan ada surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas / 04 / VII / Res. 1.8 / 2023 Sek.Sp. Tiga, tanggal 17 juli 2023 dan dapat saksi korban perlihatkan surat perintah tugas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah supaya Sdr Fahrizal (DPO) yang saksi dan rekan saksi yaitu Sdr Mukhtaruddin amankan terkait kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terlepas dan Sdr Fahrizal (DPO) bisa melarikan diri dari tangkapan dari pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa para saksi sudah menjelaskan hal itu kepada terdakwa, bahwa saksi adalah anggota polri dari Polsek Simpang Tiga telah mengamankan Sdr Fahrizal (DPO) terkait kepemilikan narkoba yang diduga jenis shabu dan ada saksi temukan barang bukti pada nya saat itu;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terakwa tersebut saksi Rudi Iqbal mengalami benjol di dahi atas mata sebelah Kiri saksi Rudi Iqbal, mengalami benjol di kepala bagian atas telinga sebelah kiri, jari kelingking saksi Rudi Iqbal sebelah kanan mengalami luka, dan bagian atas tangan saksi korban sebelah kiri juga luka, dan saksi korban juga mengalami sakit di seluruh badan saksi korban sehingga akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak bisa melaksanakan dinas di Polsek Simpang Tiga untuk beberapa hari dan untuk rekan saksi korban hanya mengalami sakit anggota badan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin mengamankan Sdr Fahrizal (DPO), ada menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, yang ia buang ke tanah, namun saksi Rudi Iqbal belum sempat memeriksa atau mengecek baik di kantong celana, maupun dalam jok sepeda motor Sdr Fahrizal (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 juli 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi Rudi Iqbal meminta bantuan 2 (dua) orang piket di Polsek Simpang Tiga yaitu Saksi Mukhtaruddin dan saksi Agusri Bin Ramli Ibrahim untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr Fahrizal (DPO) yang di duga narkoba jenis shabu. Kemudian saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin mengapit tersangka tersebut hendak menaikan ke motor yang saksi bawa untuk kami bawa ke Polsek Simpang Tiga, namun tiba-tiba datang terdakwa langsung menunjang saksi Rudi Iqbal dan mengenai dibagian pinggang nya, lalu meninju nya secara bertubi-tubi dan mengenai dibagian wajah dan kepala nya sambil memaki - maki kami dengan kata kotor dan berkata "ngapain kalian tangkap orang, enggak ada hak kalian buat tangkap orang, apa kalian preman, ku bacok kau", padahal jelas - jelas Saksi Mukhtaruddin dan saksi korban pada saat itu menggunakan pakaian dinas walaupun hanya memakai baju kaos Polri dan celana PDL Polri karena keadaan mendesak. Kemudian kami menjelaskan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kami petugas polsek simpang tiga mengamankan Sdr Fahrizal (DPO) karena ianya baru saja bertransaksi narkoba jenis shabu dan ada barang bukti yang kami temukan pada nya. Namun terdakwa tidak menghiraukan penjelasan kami dan masih saja melakukan pemukulan terhadap saksi Rudi Iqbal. Saksi Rudi Iqbal dan Saksi Mukhtaruddin pada saat itu dalam posisi memegang Sdr Fahrizal (DPO), karena Sdr Fahrizal (DPO) juga melawan ingin melarikan diri, dan terdakwa terus menerus menyerang, sehingga Sdr Fahrizal (DPO) terlepas dari pegangan rekan saksi tersebut dan kemudian melarikan diri. Barulah terdakwa berhenti menyerang mereka berdua. kemudian kami bertiga memutuskan untuk kembali ke polsek simpang tiga guna untuk menghindari kemungkinan terjadi hal - hal yang lebih buruk lagi, karena juga ramai warga yang menyaksikan pada saat itu;

Menimbang, bahwa saksi Rudi Iqbal dan rekan saksi yaitu Saksi Muktaruddin tidak ada melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi korban dan rekan saksi sedang mengamankan pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan jika saksi korban dan rekan saksi melawan pelaku narkoba tersebut dengan mudah melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami benjol di dahi atas mata sebelah kiri, benjol di kepala bagian atas telinga sebelah kiri, luka bagian jari kelingking sebelah kanan, luka bagian atas tangan sebelah kiri, dan juga mengalami sakit di seluruh badan sehingga Saksi Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak bisa melaksanakan tugas di Polsek Simpang Tiga untuk beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor: R2595/PKM-SUKMA/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. Yudiar Derinda, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh, setelah dilakukan pemeriksaan lokalis terhadap Rudi Iqbal, diperoleh hasil ditemukan benjolan (bengkak) di alis sebelah kiri dengan ukuran $\pm 1 \times 1,5$ cm, luka lecet di jari kelingking sebelah kanan dengan ukuran $\pm 0,1$ cm, luka lecet di pergelangan tangan kiri $\pm 0,8$ cm dengan kesimpulan luka tersebut di atas di duga akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa sudah diupayakan perdamaian melalui perangkat desa namun tidak berhasil karena menurut korban hal ini berhubungan dengan tugas korban sebagai polri sehingga tidak dapat didamaikan seperti halnya perkara pidana biasa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa akan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai sebagai alasan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan kerugian yang dialami korban serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri



saksi Rudi Iqbal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iswanda Bin (Alm) M. Daud Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Keumala Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jon Mahmud, S.H., M.H., Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Keumala Sari, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Faizah

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24